BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 395 /KPTS/III.10/2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor : 200/SR.220/M/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perlu menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota dengan pertimbangan alokasi tingkat provinsi, usulan kebutuhan (data periode Tahun Anggaran 2022), dan realisasi 5 tahun terakhir;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/721/V.21/HK/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2022 telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai target peningkatan produksi pertanian berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan menetapkan alokasi pupuk subsidi Tahun 2022 untuk setiap Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud diktum kesatu diperuntukan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani terdiri atas :

a. petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan
b. petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

KETIGA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang ditetapkan melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

KEEMPAT : Dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan kartu petani berjaya, penyaluran pupuk bersubsidi dapat menggunakan kartu petani berjaya.

KELIMA : Pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dan dilakukan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai koordinator wilayah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Penetapan alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. luas baku lahan sawah yang dilindungi LP2B;
b. usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan (e-RDKK);
c. penyerapan Pupuk bersubsidi tahun sebelumnya; dan
d. alokasi subsidi pupuk tersedia.

KETUJUH Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilakukan:

1. apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk yang pelaksanaan dilakukan realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah.
2. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan untuk mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui batas 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Pengecer Resmi/kios wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:



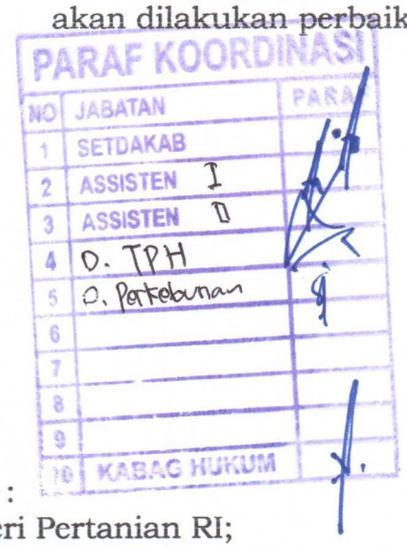
a. Pupuk Urea = Rp. 2.250; per kg
b. Pupuk Sp-36 = Rp. 2.400; per kg
c. Pupuk ZA = Rp. 1.700; per kg
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
e. Pupuk Organik Granul = Rp. 800; per kg
f. Pupuk Organik Cair = Rp. 20.000; per liter

KESEMBILAN : Harga Eceran Tertinggi pengecer resmi/kios sebagaimana dimaksud diktum Kedelapan, penyaluran Pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi/kios.

KESEPULUH : Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pelaksanaan penyaluran Pupuk bersubsidi dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Lampung ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
7. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur PT. PUSRI PPD Lampung;
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
10. Direktur PT. Gresik Cipta Sejahtera;
11. Direktur PT. Kurnia Abadi Jaya;
12. Direktur PT. Bintang Menggala;
13. Direktur PT. Elang Putra Kencana;
14. Direktur CV. Gemah Ripah Makmur Sejahtera;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat;
17. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/395/KPTS/III.10/2021
TANGGAL : 30 desember 2021

I. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI (TON/CAIR)	KETERANGAN
1	UREA	11,371	-
2	SP-36	4,141	-
3	ZA	4,853	-
4	NPK	9,076	-
5	ORGANIK GRANUL	677	-
6	ORGANIK CAIR	88	-
JUMLAH		30,206	-

OPD | KABAG HUKUM

II. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Ton/Cair)						JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK GRANUL	ORGANIK CAIR	
1	Sumberjaya	868	312	238	654	47	-	2,119
2	Kebun Tebu	520	-	422	725	15	-	1,682
3	Gedung Surian	810	282	298	426	70	-	1,886
4	Air Hitam	716	284	300	415	-	-	1,715
5	Way Tenong	1,592	616	709	1,144	98	-	4,159
6	Sekincau	1,088	632	820	889	34	-	3,463
7	Pagar Dewa	640	268	376	663	33	-	1,980
8	Suoh	1,087	175	256	700	72	-	2,290
9	B. Negeri Suoh	1,076	158	168	428	36	50	1,916
10	Belalau	596	208	284	497	24	-	1,609
11	Batu Ketulis	612	250	300	823	71	-	2,056
12	Batu Brak	952	468	314	681	46	-	2,461
13	Balik Bukit	224	200	168	380	26	-	998
14	Sukau	486	244	184	551	105	-	1,570
15	Lumbok Seminung	104	44	16	100	-	38	302
JUMLAH		11,371	4,141	4,853	9,076	677	88	30,206

OPD KABAG HUKUM

III. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2022 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER BULAN

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	UREA	256	240	328	428	748	1,326	1,590	1,822	1,541	1,334	1,040	718	11,371
2	SP-36	184	196	180	248	326	488	516	665	574	394	186	184	4,141
3	ZA	156	256	244	192	332	542	604	688	640	562	317	320	4,853
4	NPK	352	632	523	576	612	1,071	1,417	1,324	986	699	476	408	9,076
5	ORGANIK GRANUL	-	38	20	27	64	130	120	88	81	24	46	39	677
6	ORGANIK CAIR	-	-	36	-	-	-	-	36	-	-	-	16	88
JUMLAH		948	1,362	1,331	1,471	2,082	3,557	4,247	4,623	3,822	3,013	2,065	1,685	30,206

OPD | KABAG HUKUM

IV. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

satuan : Ton

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk Urea Tahun 2022	Alokasi Pupuk Urea (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	1,038	868	16	16	24	32	40	64	112	148	200	96	96	24
2	Kebun Tebu	538	520	16	16	24	32	24	88	88	88	88	24	24	8
3	Gedung Surian	1,046	810	8	8	24	24	56	88	112	156	112	158	40	24
4	Air Hitam	1,474	716	8	8	32	32	40	64	156	148	100	96	16	16
5	Way Tenong	3,437	1,592	40	24	40	72	88	158	158	240	224	224	224	100
6	Sekincau	3,034	1,088	24	16	32	44	88	136	136	158	122	156	88	88
7	Pagar Dewa	645	640	16	16	8	8	32	96	96	120	112	88	24	24
8	Suoh	1,342	1,087	56	16	16	32	88	184	184	64	47	88	156	156
9	B. Negeri Suoh	1,757	1,076	32	32	40	40	100	156	160	120	124	124	124	24
10	Belalau	601	596	8	8	8	24	56	88	96	148	112	16	16	16
11	Batu Ketulis	684	612	8	8	16	32	32	124	124	124	56	56	16	16
12	Batu Brak	2,044	952	16	24	24	24	32	32	128	156	156	120	120	120
13	Balik Bukit	485	224	-	8	16	16	16	24	24	24	24	24	24	24
14	Sukau	1,234	486	8	32	16	16	40	8	8	120	56	56	64	62
15	Lumbok Seminung	129	104	-	8	8	-	16	16	8	8	8	8	8	16
JUMLAH		19,488	11,371	256	240	328	428	748	1,326	1,590	1,822	1,541	1,334	1,040	718



V. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk SP-36 Tahun 2022	Alokasi Pupuk SP-36 (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	882	312	8	8	8	40	36	36	36	54	54	16	8	8
2	Kebun Tebu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gedung Surian	559	282	16	24	8	8	30	40	36	44	44	8	16	8
4	Air Hitam	747	284	8	8	16	24	24	24	36	36	36	24	24	24
5	Way Tenong	1,496	616	40	36	40	40	36	88	24	88	88	88	24	24
6	Sekincau	2,112	632	24	24	24	44	60	60	44	88	88	88	44	44
7	Pagar Dewa	695	268	8	8	8	8	36	36	36	24	44	44	8	8
8	Suoh	343	175	8	-	8	8	8	8	36	43	16	16	12	12
9	B. Negeri Suoh	313	158	8	8	8	8	8	8	16	44	16	16	10	8
10	Belalau	298	208	16	16	24	24	8	8	44	44	8	8	8	-
11	Batu Ketulis	321	250	8	16	8	16	8	44	44	44	24	22	8	8
12	Batu Brak	1,298	468	8	8	8	8	24	88	88	88	88	44	8	8
13	Balik Bukit	677	200	8	8	8	8	36	36	36	8	24	12	8	8
14	Sukau	1,021	244	24	24	8	8	8	8	36	44	44	8	8	24
15	Lumbok Seminung	69	44	-	8	4	4	4	4	4	16	-	-	-	-
JUMLAH		10,831	4,141	184	196	180	248	326	488	516	665	574	394	186	184



VI. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk ZA Tahun 2022	Alokasi Pupuk ZA (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	635	238	8	24	8	8	32	32	30	36	36	8	8	8
2	Kebun Tebu	1,125	422	16	28	60	16	44	44	44	66	36	36	16	16
3	Gedung Surian	298	298	8	8	16	16	16	24	44	44	24	54	24	20
4	Air Hitam	766	300	8	8	8	8	32	32	32	32	68	24	24	24
5	Way Tenong	1,698	709	24	24	24	32	32	112	68	68	68	154	49	54
6	Sekincau	2,301	820	24	36	36	36	40	112	88	154	98	98	44	54
7	Pagar Dewa	464	376	8	32	32	8	8	58	58	36	36	36	32	32
8	Suoh	458	256	8	8	16	8	8	8	44	54	54	16	16	16
9	B. Negeri Suoh	261	168	8	8	8	16	16	16	24	24	24	8	8	8
10	Belalau	298	284	8	44	8	8	16	32	16	32	32	32	32	24
11	Batu Ketulis	647	300	4	4	8	8	32	16	68	32	32	32	32	32
12	Batu Brak	733	314	16	16	8	8	24	24	40	54	68	40	8	8
13	Balik Bukit	375	168	8	8	4	4	16	16	16	24	24	16	16	16
14	Sukau	673	184	8	8	8	8	16	16	32	32	32	8	8	8
15	Lumbok Seminung	52	16	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-
JUMLAH		10,782	4,853	156	256	244	192	332	542	604	688	640	562	317	320



VII. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk NPK Tahun 2022	Alokasi Pupuk NPK (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	2,614	654	16	88	56	44	112	54	54	100	58	32	20	20
2	Kebun Tebu	3,298	725	36	76	34	34	44	32	88	144	124	64	22	27
3	Gedung Surian	2,103	426	24	56	34	8	8	8	88	88	88	8	8	8
4	Air Hitam	1,662	415	8	8	8	8	8	16	96	96	96	39	16	16
5	Way Tenong	5,544	1,144	76	76	72	72	74	120	120	120	140	146	68	60
6	Sekincau	3,956	889	28	120	100	40	22	120	120	120	54	54	68	43
7	Pagar Dewa	2,412	663	36	36	36	40	16	120	120	84	50	50	30	45
8	Suoh	3,201	700	28	28	36	36	50	120	140	68	68	68	42	16
9	B. Negeri Suoh	2,914	428	8	8	8	16	16	96	96	96	34	34	8	8
10	Belalau	1,989	497	16	16	16	56	56	88	63	56	42	24	32	32
11	Batu Ketulis	4,091	823	16	20	23	120	96	96	140	96	68	68	42	38
12	Batu Brak	2,324	681	16	16	40	40	50	97	120	88	56	56	56	46
13	Balik Bukit	1,519	380	8	8	14	20	18	72	72	72	12	20	32	32
14	Sukau	2,883	551	28	68	38	34	34	24	88	88	88	28	24	9
15	Lumbok Seminung	433	100	8	8	8	8	8	8	12	8	8	8	8	8
JUMLAH		40,942	9,076	352	632	523	576	612	1,071	1,417	1,324	986	699	476	408



VIII. ALOKASI PUPUK ORGANIK GRANUL BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk Organik Granul Tahun 2022	Alokasi Pupuk Organik Granul (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	98	47	-	8	-	-	8	8	8	-	-	-	8	7
2	Kebun Tebu	82	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	2
3	Gedung Surian	269	70	-	14	16	-	-	-	16	16	8	-	-	-
4	Air Hitam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Way Tenong	595	98	-	-	-	-	8	58	-	-	8	8	8	8
6	Sekincau	616	34	-	-	4	4	-	-	16	10	-	-	-	-
7	Pagar Dewa	946	33	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-	9	-
8	Suoh	979	72	-	8	-	-	-	-	16	16	16	-	8	8
9	B. Negeri Suoh	436	36	-	-	-	-	8	-	16	12	-	-	-	-
10	Belalau	461	24	-	-	-	-	-	16	-	-	8	-	-	-
11	Batu Ketulis	2,283	71	-	-	-	7	8	8	8	8	8	8	8	8
12	Batu Brak	315	46	-	8	-	-	-	8	8	8	8	-	-	6
13	Balik Bukit	56	26	-	-	-	-	8	8	8	2	-	-	-	-
14	Sukau	1,932	105	-	-	-	16	16	16	16	16	25	-	-	-
15	Lumbok Seminung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		9,069	677	-	38	20	27	64	130	120	88	81	24	46	39

OPD | KABAG HUKUM

IX. ALOKASI PUPUK ORGANIK CAIR BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022

Satuan : Liter

NO	KECAMATAN	E-RDKK Pupuk Organik Cair Tahun 2022	Alokasi Pupuk Organik Cair (Setahun)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sumberjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kebun Tebu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gedung Surian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Air Hitam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Way Tenong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sekincau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pagar Dewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Suoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B. Negeri Suoh	1,272	50	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	10
10	Belalau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Batu Ketulis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Batu Brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Balik Bukit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sukau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lumbok Seminung	100	38	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	6
JUMLAH		1,372	88	-	-	36	-	-	-	-	36	-	-	-	16

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	D. Perkebunan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS